



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 80 / PDT. P / 2018 / PN.SKB.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Sukabumi yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

HJ. IDA HERAWATI,.. Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat Jl. Mujair No. 7 Perum Situ Endah, Lembursitu RT. 01 / RW. 02, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon tersebut; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon didepan sidang ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Mengurus tabungan atas nama Hj. Miniati Suryawinata No. Rekening 268-01-00379-18-9 pada Bank CIMB Niaga Cab. Sukabumi, Bank Mandiri Cab. Sukabumi No. Rekening 13300093104180 dan 1320204473244 (copy terlampir);-----
2. Mengurus pengalihan tabungan atas nama Hj. Miniati Suryawinata menjadi atas nama Hj. Ida Herawati (Pemohon);-----

Alasan pengalihan tabungan tersebut di atas adalah:-----

1. Ibu saya Hj. Miniati Suryawinata usia 86 tahun dalam keadaan sepuh dan sudah pikun, tidak dapat menandatangani surat-surat apapun (surat dokter Rumah Sakit Kartika dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi terlampir);-----
2. Hasil kunjungan petugas bank menetapkan Hj. Miniati Suryawinata sudah tidak memenuhi syarat sebagai nasabah/ Pemegang Rekening;-----
3. Uang yang ada di rekening tersebut diperlukan untuk biaya berobat ibu saya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perlu penetapan pengadilan negeri kepada Pemohon selaku wali pengurus untuk dapat mengurus pengalihan tabungan dari rekening Hj. Miniati Suryawinata ke No. Rekening atas nama Pemohon;-----

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut:-----

1. Fotokopi KTP Pemohon dan Hj. Miniati Suryawinata;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Hj. Miniati Suryawinata;-----
3. Fotokopi Akta Nikah Pemohon dan Hj. Miniati Suryawinata;-----
4. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon dan Hj. Miniati Suryawinata;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;-----
6. Fotokopi Buku tabungan Hj. Miniati Suryawinata;-----
7. Fotokopi Surat Dokter Rumah Sakit Kartika dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi;-----

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, mohon kiranya memanggil dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya menetapkan:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum, khusus untuk pencairan, pengalihan tabungan berupa uang atas nama Hj. Miniati Suryawinata No. Rekening 268-01-00379-18-9 pada Bank CIMB Niaga Cab. Sukabumi, Bank Mandiri Cab. Sukabumi No. Rekening 13300093104180 dan 1320204473244;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengalihkan tabungan atas nama Hj. Miniati Suryawinata menjadi atas nama Hj. Ida Herawati (Pemohon);-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Kuasa, tertanggal Nopember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, diberi tanda P-1;-
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : IDA HERAWATI, HJ, NIK. 3272064210530001, tertanggal 04 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Pemerintah kota Sukabumi, diberi tanda P-2; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1525 / th.2002, tertanggal 16 Mei 2002, atas nama IDA HERAWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 079 / 24 / III /2009, tertanggal 11 Maret 2009, atas nama : R. WAWAN DHARMAWAN SOERYA POERA dengan HJ. IDA HERAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembusitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3272062602090001, tertanggal 01 April 2009, atas nama Kepala Keluarga R. WAWAN DHARMAWAN S, DRS, MM, yang dikeluarkan oleh Camat Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Pemerintah kota Sukabumi, diberi tanda P-5;-----
6. Foto copy Buku Tabungan Mandiri atas nama : MINIATY SURYAWINATA, No. Rekening, 133-00-9310418-0, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Sukabumi Ahmad Yani diberi tanda P-6;-----
7. Foto Copy Surat Deposito Berjangka No. Seri 846427, atas MINIATY SURYAWINATA, beralamat Jl. Siliwangi No. 85 RT. 02 / 04, Kelurahan Cikole, Kecamatan Cikole, Sukabumi, tertanggal Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Sukabumi Ahmad Yani, diberi tanda P-7;-----
8. Foto copy Buku Tabungan CIMB NIAGA, atas nama : MINIATY SURYAWINATA, No. Rekening 268.01.00379-18-9, yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Sukabumi Tipar, diberi tanda P-8;-----
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : HJ. MINIATY SURYAWINATA, NIK. 3272024404320001, tertanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi, diberi tanda P-9; -----
10. Foto copy Surat Keterangan Sakit atas nama : Ny. HJ. MINIATY SURYAWINATA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kartika, Jalan Jend. A. Yani No. 18 A Sukabumi, diberi tanda P-10;-----
11. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 470 / 1079 / DKPS, atas nama : HJ. MINIATY SURYAWINATA, tertanggal 31 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi, diberi tanda P-11;-----
12. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 3272021907070003, tertanggal 24 Mei 2016, atas nama Kepala Keluarga HJ. MINIATY SURYAWINATA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi, diberi tanda P-12;-----

13. Foto copy Surat Nikah atas nama : R. Umar dengan S. Subaidah, Nomor : 494, yang dikeluarkan oleh Kantor Kenaiban, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-13;-----

14. Foto copy kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 220 / 2002, tertanggal 22 Mei 2002, atas nama MINIATI SURYAWINATA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi, diberi tanda P-14;-----

15. Berita Acara Akta Pembagian Warisan, Nomor : 15 / BA. Pdt.P / 2000, PA. Smi, tertanggal 28 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukabumi, diberi tanda P-15;-----

Semua foto copy bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali P-10 copy dari copy dan bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti surat yang sah ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;-----

SAKSI I : A. SAYUTI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan masalah uang tabungan kepunyaan sdri. Hj. Miniati, yang mau diturunkan kepada Pemohon;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dengan sdri. Hj. Miniati adalah Putri kandungnya dan Pemohon anak yang ketiga dari 5 (lima) saudara yang terdiri dari : sdr. Ari sidik Purnomo, H. Bambang Riadhy Oemar, Hj. Ida Herawati, H. Agus Wahyudi dan Hj. Sri Suprati;-----
- Bahwa Pemohon ada ijin dari saudara-saudaranya untuk pengurusan uang tabungan kepunyaan sdri. Miniati;-----
- Bahwa dari Pemohon sendiri kalau saksi tahu tentang saudara-saudara Pemohon memberikan kuasa kepadanya untuk pengurusan uang tabungan kepunyaan sdri. Hj. Miniati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tabungan di Bank Mandiri yang diurus oleh Pemohon;-----
- Bahwa tidak ada sdr. Ari sidik Purnomo, H. Bambang Riadhy Oemar, H. Agus Wahyudi dan Hj. Sri Suprpti yang datang kerumah Pemohon;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa yang diajukan bukti surat didalam permohonan ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menghadiri sidang di Pengadilan Agama tentang warisan;-----
- Bahwa sdri. Hj. Miniati tidak bisa datang ke Bank dikarenakan sakit dan sudah pikun serta usia sudah 86 (delapan puluh enam) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak ada melihat surat-surat yang diajukan bukti didalam permohonan ini;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat KTP milik sdri. Hj. Miniati dan KTP milik Pemohon;-----
- Bahwa saksi dirumah pemohon kerja sebagai pesuruh;-----
- Bahwa satu rumah Pemohon dengan sdri. Hj. Miniati;-----
- Bahwa saksi tahu suaminya sdri. Hj. Miniati bernama H. Umar dan suaminya sdri. Hj. Sudah meninggal dunia Miniati di Sukabumi, tahun 2000;-----
- Bahwa suaminya Pemohon bernama Drs. R. Wawan Dharmawan masih hidup dan suaminya Pemohon tidak ada keberatan terhadap Pemohon ditunjuk sebagai yang mewakili sdri. Hj. Miniati untuk urusan ke Bank;-----
- Bahwa saksi sering melihat sdr. Ari sidik Purnomo, H. Bambang Riadhy Oemar, , H. Agus Wahyudi dan Hj. Sri Suprpti kerumah Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan pembicaraan dari saudara-saudaranya Pemohon tentang pengurusan uang tabungan milik sdri. Hj. Miniati;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : IMAS MASRIAH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sudah lama kerja dengan Pemohon dan kerja saksi hanya bantu-bantu saja;-----
- Bahwa saksi tahu dengan sdri. Hj. Miniati, dikarenakan ibunya kandung Pemohon dan sekarang sudah tua serta tidak bisa jalan dan sudah memakai kursi roda;-----
- Bahwa dahulunya sdri. Hj. Miniati bisa baca dan menulis serta sekarang tidak bisa baca dan menulis lagi;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang milik sdri. Hj. Miniati dan untuk dialihkan kepada Pemohon;-----
- Bahwa saudara-saudara Pemohon setuju kalau Pemohon untuk mengurus uang milik sdri. Hj. Miniati;-----
- Bahwa saudara Pemohon terdiri dari sdr. Ari sidik Purnomo, H. Bambang Riadhy Oemar, Hj. Ida Herawati, H. Agus Wahyudi dan Hj. Sri Suprapti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kalau sdri. Hj. Miniati sudah tua;-----
- Bahwa saksi pernah melihat KTP sdri. Hj. Miniati dan saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir ;-----
- Bahwa saksi Pemohon ada ijin dari saudara-saudaranya untuk pengurusan uang tabungan kepunyaan sdri. Miniati;-----
- Bahwa saksi tahu dari saudara-saudaranya Pemohon sendiri kalau saudara-saudara Pemohon memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan uang tabungan kepunyaan sdri. Miniati;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengarkan pada saat saudara-saudaranya datang kerumah Pemohon bahwa saudara-saudaranya setuju kalau Pemohon untuk pengurusan uang tabungan kepunyaan sdri. Miniati;-----

- Bahwa sudah lama saudara-saudaranya datang kerumah Pemohon;-----

SAKSI III : IR. H. AGUS WAHYUDI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk wali Pengurus mengenai uang ibu saksi yang ada di Bank Mandiri dan di Bank Cimb Niaga;-----

- Bahwa Ibu saksi sudah tua dan sudah pikun;-----

- Bahwa saksi ada memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus uang tabungan milik sdri. Hj. miniati;-----

- Bahwa saksi mempunyai saudara selain dari Pemohon sebanyak 5 (lima) orang;-----

- Bahwa ada 4 (empat) orang lagi memberi ijin kepada Pemohon untuk pengurusan uang tabungan milik sdri. Hj. Miniati dan dituangkan didalam surat ijin untuk pengurusan uang tabungan milik Hj. Sdri. Miniati kepada Pemohon;-----

- Bahwa saksi menanda tangani Surat Kuasa tersebut setelah 3 (tiga) orang saudara saksi menanda tangani;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Akte kelahiran Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon menikah yang pertama dengan dr. H. Puad Anwar dan kedua dengan Drs. Wawan Dharmawan;-----

- Bahwa masih hidup suami kedua Pemohon;-----

- Bahwa Suaminya Pemohon tahu kalau Pemohon ditunjuk sebagai yang mewakili sdri. Hj. Miniati untuk urusan ke Bank;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat buku tabungan milik sdri. Hj.

Miniati;-----

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang di buku tabungan milik sdri. Hj.

Miniati;---

- Bahwa saksi saya tahu dengan deposito milik sdri. Hj. Miniati yang berupa sertifikatnya, akan tetapi saksi tidak tahu jatuh tempuhnya sertifikat deposito milik sdri. Hj.

Miniati;-----

- Bahwa saksi pernah melihat buku tabungan di Cimb Niaga milik sdri.

Hj. Miniati dan jumlah saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa Membuat keterangan sakit atas nama ny. Hj. Miniati Suryawinata pada tahun 2014;-----

- Bahwa saksi tidak keberatan kepada Pemohon untuk pengurusan uang tabungan milik sdri. Hj.

Miniati;-----

- Bahwa saksi tahu peruntukkan uang tabungan milik sdri. Hj. Miniati untuk digunakan berobat ibu Pemohon;-----

- Bahwa tidak ada saudara sdri. Hj. Miniati ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon penetapan Wali Pengurus untuk mengurus tabungan an. HJ. MINIATI SURYAWINATA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-10 copy dari copy, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **A. SAYUTI** dan saksi **IMAS MASRIAH** serta saksi **IR. H. AGUS WAHYUDI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-5 benar telah membuktikan bahwa Pemohon bernama **HJ. IDA HERAWATI** dan Warga Negara Indonesia serta bertempat tinggal Jl. Mujair No. 7 Perum Situ Endah, Lembursitu RT. 01 / RW. 02, Kota Sukabumi, sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 benar telah membuktikan bahwa Pemohon telah menikah seorang laki-laki bernama **R. WAWAN DHARMAWAN**, pada tanggal 11 Maret 2009, sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah Nomor : 079 / 24 / III / 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, P-7 dan P-8 telah membuktikan bahwa benar Ibu Pemohon bernama **MINIATY SURYAWINATA** telah mempunyai tabungan di Bank diantara Bank Mandiri dengan No. Rekening 133-00-931041 dan Surat Deposito berjangka di Bank Mandiri serta Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening 268-01-00379-18-9;-----

Menimbang, bahwa P-9 dan P-14 telah membuktikan bahwa benar ibu Pemohon bernama : **HJ. MINIATI SURYAWINATA**;-----

Menimbang, bahwa P-10 dan P-11 telah membuktikan bahwa benar ibu Pemohon bernama : **HJ. MINIATI SURYAWINATA** telah mengalami sakit dan tidak mampu untuk menanda tangani surat-surat;-----

Menimbang, bahwa P-1 telah membuktikan bahwa benar Pemohon mendapatkan kuasa dari saudara-saudara Pemohon dalam pengurusan tabungan an. : **HJ. MINIATI SURYAWINATA** sebagai orang tua saudara-saudara Pemohon dan Pemohon sebagai pemberi Kuasa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon dan bahwa Pemohon ingin wali Pengurus untuk mengurus tabungan an. HJ. MINIATI SURYAWINATA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 439 KUHPerdara, bahwa Pengadilan Negeri harus mendengar pula orang yang dimintakan pengampunan bila orang itu tidak mampu datang, maka pemeriksaan harus dilangsungkan dirumahnya oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat untuk itu disertai oleh Panitera;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, Hakim yang ditunjuk telah melihat kondisi dari orang tua Pemohon yang dalam keadaan sakit dan sudah tua dan berusia 86 tahun, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan ada alasan untuk membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat pula di dalam penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 439 KUHPerdara dan Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan dengan penetapan ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum, khusus untuk pencairan, pengalihan tabungan berupa uang atas nama Hj. Miniati Suryawinata No. Rekening 268-01-00379-18-9 pada Bank CIMB Niaga Cab. Sukabumi, Bank Mandiri Cab. Sukabumi No. Rekening 13300093104180 dan 1320204473244;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengalihkan tabungan atas nama Hj. Miniati Suryawinata menjadi atas nama HJ. Ida Herawati (Pemohon);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar
Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **JUM'AT**, tanggal
21 DESEMBER 2018, oleh **TRI HANDAYANI, SH., MH** Hakim pada Pengadilan
Negeri Sukabumi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh
HN. EKA PUTERA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi
dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

tPANITERA PENGANTI,

HAKIM,

HN. EKA PUTERA, SH

TRI HANDAYANI, SH., MH.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Adm/Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - Panggilan ... | Rp. 80.000,- |
| - Biaya sumpah | Rp. 20.000,- |
| - Meterai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h | Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)